

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan beberapa kali telah berubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 definis pajak ialah bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Siti Resmi (2017:1) beliau menuturkan bahwa “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi atau sebuah hubungan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan serta yang digunakan sebagai pembayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Siti Resmi (2017:1) menuturkan bahwa, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang sudah disebabkan suatu perbuatan, kejadian serta keadaan pemberian pada dukungan tertentu, namun bukan sebuah hukuman, dari peraturan yang ditetapkan pemerintah serta bisa dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung yang berguna pemelihara dalam kesejahteraan umum”.

Dari pernyataan mengenai pajak dan pendapat dari ahli dalam perundang-undangan bisa disimpulkan jika pajak ialah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yakni:

- a. Fungsi Sumber Keuangan Negara atau *Budgetair*

Pajak punya sebuah *budgetair*, artinya sebagai salah satu dari sumber penerimaan pemerintah sebagai pembiayaan pengeluaran pembangunan ataupun rutin. Pemerintah mempunyai sebuah upaya Pemasokan uang dalam jumlah banyak bagi kas negara. Upaya ini dijalani dengan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pemingutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pajak ini adalah sebagai pengatur atau pajak sebagai sebuah alat yang berfungsi mengatur suatu kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial yang berfungsi tercapainya sebuah tujuan di luar bidang keuangan. Adapun contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak progresif ialah sebuah harga dari perolehan sebuah pihak dengan penghasilan yang besar berkontribusi dalam pembayaran pajak besar, berdampak pada pendapatan yang merata
- 2) Pajak penghasilan ialahpengenaan penyeragaan hasil dari sebuah industri, contohnya industri baja, semen, kertas, dan lain sebagainya. Berfungsi penaikan terhadap pencemaran dan polusi yang terjadi akibat transaksi yang mewah. Jika barang menjadi makin mewah pajak yang dikenakan akan semakin tinggi
- 3) Pemberlakuan *tax holiday*, penanaman modal untuk menarik para investor asing
- 4) Pengenaan pajak 0,5% bersifat final yang berfungsi sebagai batasan peredaran usaha tertentu dan juga kegiatan usaha sebagai penyederhanaan perhitungan pajak.
- 5) Tarif pajak ekspor sebesar 0% berfungsi pengeksportan hasil produksi yang berdampak pada devisa dari suatu negara yang membesar.

2.3 Klasifikasi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7), beliau memaparkan bahwa jenis pajak digolongkan menjadi 3, yaitu:

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung. Pajak Langsung merupakan pengenaan suatu pajak maupun tanggungan secara individual yang dibuat oleh wajib pajak serta tidak bisa untuk dibebankan maupun dilimpahkan kepada pihak lain maupun orang lain. Diharuskan sebuah pajak dijadikan beban Wajib Pajak yang berkaitan.
- 2) Pajak Tidak Langsung. Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang bisa dilimpahkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak ketiga. Terjadi akibat adanya suatu perbuatan, kegiatan, atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya terjadi penyerahan jasa maupun barang.

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif. Pajak Subjektif merupakan pajak yang mengenaannya memperhatikan keadaan subjek maupun keadaan pribadi wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif merupakan pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objeknya baik itu peristiwa, perbuatan, keadaan, maupun benda yang mengakibatkan sebuah keadaan secara pribadi. Subjek pajak (Wajib Pajak) serta tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) ialah pungutan sebuah pajak dari pemerintah pusat serta berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota), dan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.4 Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi tersebut Wajib Pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Maka dari itu, Usaha pemerintah agar wajib pajak pemahaman sepenuhnya kewajibannya kepada sebuah negara berkaitan dengan perpajakan.

2.4.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh wajib pajak orang pribadi bisa didefinisikan sebagai berikut “Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau brada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempattinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia”.

Menurut Mardiasmo (2011:138), “terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri
 - a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek

pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek pajak orang pribadi luar negeri

Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*)”.

2.4.2 Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.5.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adapun pengertian PKP berbunyi:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang”.

Pengusaha yang dikenakan pajak merupakan orang yang melakukan usaha dengan diserahkannya JKP dan juga BKP. Hal ini tentu berdasarkan UU PPN. Contoh pengusaha pengenaan pajak yaitu pabrikan atau produsen, importer dan identor, pedagang besar, pengusaha jasa yang melakukan penyerahan JKP disamping jasa pemborong/kontraktor/sub kontraktor bangunan dan harta tetap lainnya, pemegang hak paten, dan merk dagang BKP, penyalur dari pabrikan atau importir, agen utama, pengusaha yang mempunyai hubungan dengan pabrikan atau importir dan pedagang eceran besar.

2.5.2 Dasar Hukum Pengusaha Kena Pajak

- 1) PMK Nomor 197/PMK.03/2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil.

- 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- 3) PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil.

2.5.3 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:328), “Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atau Barang Mewah yang terutang
- 4) Melaporkan perhitungan Pajak
- 5) Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.

Dari pernyataan diatas dijelaskan terdapat 5 kewajiban Pengusaha Kena Pajak. Namun, terdapat pengecualian Pengusaha Kena Pajak omset atau batas PPN.

Menurut Mardiasmo (2016:328), “Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kecil
- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN”.

Adapun peraturan mengenai pelaporan usaha yang wajib yang berfungsi pengukuhan PKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03.2008 Tanggal 6 Februari 2008 juga peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-44/PJ/2008 Tanggal 20 Oktober 2008 yang antara lain menentukan bahwa wajib pajak

yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP.

2.6 Faktor Pajak

2.6.1 Pengertian Faktor Pajak

Adapun kewajiban PKP ialah penerbitan faktor pajak jika terjadi transaksi pada jasa kena pajak maupun barang kena pajak. Menurut Mardiasmo (2016:349) yaitu:

“Bukti penguatan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) ia menuturkan pendapat mengenai definisi Faktor Pajak, yakni “Pengertian Faktor Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai”.

Menurut Sukardji (2014:86), “Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang masih berlaku tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk faktor pajak, yaitu:

- 1) Elektronik, Faktor Pajak berbentuk elektronik adalah faktor pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 16D UU PPN 1984.
- 2) Kertas (hardcopy), Faktor Pajak berbentuk hardcopy adalah faktor pajak yang dibuat secara tidak elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984”.

JKP dan BKP diserahkan beriringan dengan pembuatan faktur pajak. Namun, hal ini dapat terjadi keterlambatan karena suatu hal. Jangka waktu penebitan faktur pajak menurut Thomas Sumarsan (2016:308), yakni:

“Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlukan sebagai faktur pajak dan PKP yang menerbitkan faktur pajak tersebut dianggap tidak menerbitkan faktur pajak dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak dapat di kreditkan sebagai Pajak Masukan”.

Dalam pasal 1 angka 23 UU 1984 dirumuskan bahwa “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)”.

Penyerahan JKP dan juga BKP bagi para PKP wajib dalam membuat faktur pajak yang tersistem elektronik. PKP membuat faktur pajak dengan dokumen yang jelas dan PKP mengetahuinya. Hal ini berdampak pada bukti yang berupa dokumen sebuah faktur pajak dan cara kerja pelaksanaan dari penkreditan PPN serta penunjukkan laporan transaksi ke KPP. Adapun jika terjadi pemeriksaan dan fiskus diharuskan penjelasan dokumen dengan jelas.

Dokumen persamaan oleh faktur pajak menurut PER-10/PJ/2010 sebagai berikut:

- a. Penyerahan dari jasa telekomunikasi dengan tagihan bukti
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) yang berguna sebagai Pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP dari luar Daerah Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB.
- c. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan Air Minum

- d. Penyerahan sebuah Nota penjualan dalam jasa kepelabuhan
- e. Faktor Nota Bon penyerahan atau PNBP
- f. Penyerahan listrik dengan bukti tagihan
- g. Penyerahan JKP dengan bukti tagihan yang dilakukan oleh perantara efek
- h. Tagihan surat muatan, tiket atau udara *Airway Bill* maupun *Delivery Bill*
- i. PIB maupun pemberitahuan impor barang
- j. SPPB maupun surat perintah penyerahan barang
- k. Pemberitahuan ekspor BKP/BKP tidak berwujud

2.6.2 Perkembangan Faktor Pajak

Saat pertama faktor pajak telah diatur didalam keputusan Menteri Keuangan No.432/KMK.04/1985. Namun, saat itu faktor pajak hanyalah berjenis satu yaitu manual.

Faktor pajak merupakan hal penting bagi penjual seperti dokumen. Hal ini mempunyai fungsi sebagai bukti dari sebuah autentifikasi penjualan PPN. Fungsi bagi seorang pembeli dalam faktor pajak ini ialah PKP bisa pengurangan dalam PPN bahkan pengkreditan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dari perkembangan dan modernisasi sistem faktor pajak, Pada aturan sebelum tahun 2010, terdapat jenis-jenis faktor pajak, yaitu:

1. Standar
2. Gabungan
3. Sederhana

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 penghilangan pajak faktursederhana, hal ini berdampak kepada ketentuan yang ada di dalamnya terdapat istilah Faktor Pajak gabungan serta faktor pajak penghilangannya faktor pajak sederhana serta standard berhubungan dengan berubahnya Pasal 13 ayat (5).

Pencantuman faktur pajak yang harus ada didalam faktur pajak, yakni:

- a) Tanda tangan serta Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- b) Pajak Penjualan yang berkaitan dengan Barang Mewah yang dipungut
- c) Potongan harga, Jumlah harga penggantian maupun harga jual serta jenis jasa dan barang
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak para pembeli, Alamat serta Nama Jasa penerima pajak maupun barang.
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak penyerahan, Alamat dan juga Jasa penerima dari JKP dan juga BKP
- f) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- g) Tanggal, Nomor Seri, dan juga Kode pembuatan Faktur Pajak

Pasal 113 ayat (5) didalamnya dituturkan bahwa sebuah faktur pajak yang terisi dengan tidak lengkap sesuai dengan ketentuan akan beakibat pada pengkreditan yang tidak bisa pada Pajak Masukan dalam penyerahan tersebut.

2.6.3 Latar Belakang Penetapan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Yang melatarbelakangi Direktorat Jenderal Pajak dalam penetapan e-Faktur menjadi bagian dari sistem administrasi PPN di Indonesia, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan PKP dan Faktur Pajak
Penyalahgunaan atas wewenang Faktur Pajak dan juga PKP banyak penyalahgunaan kewenangan didalamnya contohnya seperti tidak diterbitkannya faktur pajak. Faktur Pajak ganda serta faktur pajak fiktif yang banyak ditemukan. Diharapkannya e-Faktur bisa membuat alat pengawasan serta alat dari pengendalian Faktur Pajak serta PKOP didalamnya, dan terjadinya sebuah PKP yang tidak

patuh, hal ini berdampak kepada pengoptimalan PPN yang menurun.

2. Beban administrasi Faktur Pajak terus meningkat
Percetakan sebuah faktur pajak digunakan dalam menimbulkan dari sebuah beban administrasi yang signifikan pengaruhnya. Pelaporan Faktur Pajak dengan cara yang manual ke dalam KPP, hal ini tentunya sama dengan SPT pada saat masa PPN yang dituding akan mempermudah perpajakan dalam administrasi serta pengurangan dalam beban administrasi yang terjadi secara otomatis.

Kemudian secara manual administrasi Faktur Pajak pengawasan PKP menjadi semakin meningkat beriringan dengan jumlah dari PKP yang ikut meningkat, hal ini tentunya berkaitan. E-Faktur berfungsi akan mempermudah jalannya dari proses yang ada dalam proses pengawasan PKP itu sendiri.

2.7 Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

2.7.1 Dasar Hukum

Dalam pembuatan e-Faktur memiliki dasar hukum nya sendiri, yakni:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK/.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak

4. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang Kena Jasa dan PPnBM

2.7.2 Pengertian Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Dalam pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, “Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Adapun fungsi dari e-Faktur sendiri ialah layanan yang semakin meningkat bagi para PKP kepada Direktorat Jenderal Pajak demi memenuhi kebutuhan sebuah pelaksanaan kewajiban, kemudahan akses serta keamanan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Sistem dari e-Faktur sendiri bertujuan untuk meminimalisirkan duplikasi dan juga penggunaan dalam aplikasi Faktur Pajak sendiri. Sekitar 57 kasus yang ada di tahun 2014 pada penggunaan faktur pajak fiktif hal ini mempunyai sebuah arti didalamnya kerugian yang didapat oleh pihak pembeli yang berkaitan dengan pajak tidak adanya penyetoran karena sudah dibayarkan ke negara, hal ini dibayarkan penyedia jasa maupun barang serta penjual.

Penjaminan sebuah validasi dari e-Faktur sendiri dilakukan oleh kedua belah pihal dari transaksi tersebut. Pembuangan waktu yang tidak perlu oleh PKP serta biaya untuk pelaporan faktur pajak itu sendiri.

2.7.3 Kewajiban Membuat e-Faktur

Membuat atau tidak membuat e-Faktur, jika PKP tidak mengikuti tata cara yang ditentukan, faktur pajak dianggap tidak dibuat serta diberikan sebuah sanksi besar dalam administrasi yakni denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak berkaitan

dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan pasal 14 ayat (4).

Pembuatan e-Faktur mempunyai transaksi, yakni:

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 16D UU PPN dibuat untuk setiap penyerahan BKP, sedangkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN dibuat untuk penyerahan JKP. Kecuali, atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pedagang eceran, PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, dan bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

2.7.4 Manfaat e-Faktur

Manfaat e-Faktur dibagi menjadi tiga bagian yaitu Manfaat bagi PKP Penjual, manfaat bagi PKP Pembeli, dan manfaat bagi Pemerintah.

1. Bagi PKP Penjual

- a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik sehingga memudahkan administrasi
- b. E-Faktur tidak dicetak sehingga mengurangi biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen
- c. Aplikasi e-Faktur dapat membuat SPT masa PPN secara otomatis sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya
- d. PKP yang menggunakan e-Faktur pajak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) melalui situs pajak dan PKP tidak perlu mendatangi KPP

2. Bagi PKP Pembeli

- a. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena e-Faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP dan informasi lainnya.

- b. Informasi yang terdapat dalam QR code dapat dengan mudah dilihat melalui aplikasi QR code yang bisa diunduh melalui *smartphone* atau *gadget* lain
 - c. Jika informasi yang terdapat dalam QR code berbeda dengan cetakan e-Faktur, maka faktur pajak tersebut dinilai tidak valid.
3. Bagi Pemerintah
- a. Kemudahan pengawasan dengan adanya validasi pajak keluaran-pajak masukan dandata lengkap dari setiap faktur pajak
 - b. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
 - c. Sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan dalam aplikasi e-Faktur, dalam pembuatan sertifikat, PKP bisa memperolehnya, caranya ialah permintaan sebuah Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan baik datang *offline* ke KPP maupun secara *online*.

2.8 Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

2.8.1 Pengertian Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Surat Permintaan Sertifikat Elektronik ialah pengajuan sebuah surat permohonan oleh PKP ke KPP yang berguna sebagai sebuah permintaan sertifikat elektronik pajak yang didalamnya terdapat tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai autentifikasi PKP.

Menurut SE-20/PJ/2014, “sertifikat elektronik adalah sertifikat yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas status subjek hukum para pihak, dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi. Sertifikat elektronik diberikan DJP

kepada PKP sebagai bukti otntifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik. Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:

- a. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP, dan
- b. Penggunaan aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan e-Faktur”.

2.8.2 Fungsi Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik ialah syarat yang berguna untuk mendapatkan sebuah layanan perpajakan yang bersifat secara elektronik melalui akun PKP dalam kewajiban pelaksanaannya yaitu ketentuan UU PPN. Berkaitan dengan Pasal 40 PER-04/PJ/2020, Penggunaan dalam sertifikat elektronik bertujuan untuk mempermudah dalam layanan perpajakan yang bersifat elektronik, yaitu:

1. Tersedianya sebuah layanan yang bersifat secara elektronik oleh DJP.
2. Ketidakbenaran dari perbuatan telah diajukan oleh WP secara elektronik
3. Pengisian SPT Tahunan jika ada ketidakbenaran yang diajukan oleh WP secara elektronik
4. Surat keberatan elektronik yang diajukan
5. Pemungutan berbentuk elektronik (Bukti Potong Pajak elektronik), pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (e-Bupot) atau Pembuatan bukti pemotongan
6. Faktur Pajak Elektronik atau Pembuatan e-Faktur
7. Nomor Seri Faktur Pajak atau Permintaan NSFP

2.8.3 Persyaratan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Dibutuhkannya persyaratan yang ada di dalam permintaan sertifikat elektronik, yakni:

1. Softcopy pas foto terbaru Pengurus
2. Fotocopy KK Pengurus
3. Asli KK Pengurus
4. Fotocopy Paspor/e-KTP/ /KITAP KITAS Pengurus
5. Asli Paspor/e-KTP/ KITAP/KITAS/Pengurus
6. Surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik,

Pengurus merupakan wewenang individu dalam penentuan sebuah keputusan maupun kebijakan seseorang dalam menjalankan sebuah perusahaan yang ia jalani dalam pencantuman SPT tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir dengan waktu yang telah berakhir saat ingin mengajukan sertifikat elektronik.

Surat permintaan sertifikat elektronik yang diajukan PKP yang menjadi penerusnya diwajibkan dalam penunjukkan identitas seperti kartu identitas bersifat asli dan fotocopy dari KK dan juga KTP yang ia miliki.

Jika pengurus ialah Warga Negara Asing (WNA), penunjukkan yang diwajibkan ialah penyerahan KTA, fotokopi dari paspor, dan juga KITAP.

2.8.4 Persyaratan Tambahan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Adapun sebuah syarat yang ditambahkan untuk PKP yang dalam statusnya sebagai pusat, yakni:

1. Asli SPT Tahunan PPh Badan
2. Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
3. Asli penunjukkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan induk di luar negeri
4. Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
6. Fotocopy Penunjukkan sebagai BUT dari perusahaan induk di luar negeri.

Jika PKP berstatus cabang maka ada penambahan syarat lainnya yang tercantum didalamnya, yakni:

1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusat
2. Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP Cabang
3. Fotocopy penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP Cabang

Jika PKP yang didalamnya mempunyai status kerjasama mempunyai beberapa penambahan persyaratan, yakni:

1. Fotocopy SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerja sama operasi
2. Asli akta kerja sama operasi
3. Fotocopy akta kerja sama operasi

2.8.5 Masa Berlaku dan Pembaruan Sertifikat Elektronik

Dijelaskan dalam pasal 44 PER-4/PJ/2020 mengenai PKP mendapat sebuah surat elektronik mengenai pajak mempunyai masa berlaku, adapun masa berlakunya ialah 2 tahun sejak pemberian tanggal oleh DJP.

Tidak diperbarui nya sebuah sertifikat elektronik autentifikasi tidak berjalan sepenuhnya pada e-Faktur karena berkaitan dengan pembaruan pada sertifikat elektroniknya.

Pembaruan sertifikat elektronik mempunyai cara yang terbilang sama dengan kali pertama pengajuan. Penyampaian PKP untuk surat tersebut dan jugadilengkapi dengan berbagai syarat yang diajukan didalamnya. Adapun alasan dari wajib pajak dalam pengajuan, yakni:

- Hal lain yang berdampak kepadapermintaan wajib pajak sertifikat elektronik yang baru.
- Fase prase sertifikat elektronik yang lupa maupun tidak diketahui
- Penyalahgunaan dari setifikat elektronik
- Adanya potensi penyalahgunaan
- Berakhirnya masa berlaku